

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2151/D/KEP/KP/2014

TENTANG

IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN
JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
SMA BINA NUSANTARA SIMPRUG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, perlu memberikan izin Satuan Pendidikan Kerja Sama penyelenggaraan di wilayah kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan hasil telaahan berkas permohonan izin perubahan status dan/atau nama sekolah SMA Binus International School Simprug di Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. G-8 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dari Yayasan Bina Nusantara Nomor 109/YBN/XI/2014 Tanggal 6 November 2014, sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi Satuan Pendidikan Kerja Sama;

c. bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan SMA Bina Nusantara Simprug di Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. G-8 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;

4. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 271/P Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH SMA BINA NUSANTARA SIMPRUG**

KESATU : Menetapkan izin perubahan status dan/atau nama kepada Sekolah:

- a. Nama : SMA Binus International School Simprug
- b. Status : Sekolah Internasional
- c. Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA)
- d. Alamat : Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. G-8 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
- e. Yayasan : Bina Nusantara
- f. Alamat : Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. G-8 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

menjadi:

- a. Nama : SMA Bina Nusantara Simprug
- b. Status : Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) Penyelenggaraan.
- c. Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA)
- d. Alamat : Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. G-8 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
- e. Yayasan : Bina Nusantara
- f. Alamat : Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. G-8 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 1941/D/KEP/KP/2014, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH,

TTD.

Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng.
NIP 195902191986101001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah



Dr. Sutanto, S.H., M.A.
NIP 196401281988031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud;
4. Direktur Pembinaan SMA;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jakarta Selatan;
7. Yayasan Bina Nusantara.